

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**NUMBER 1 2014**

**ABOUT**

**CHANGES TO THE LAW NUMBER 27 OF  
2007**

**ON MANAGEMENT OF COASTAL AREAS  
AND SMALL ISLANDS**

**BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,**

Considering: a. that coastal areas and small islands controlled by the state and used for the welfare of the people as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. that Act No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands has not given the authority and responsibility of the state to adequately on Coastal Water management and small islands so that some chapters need to be refined in accordance with the development and needs of the community;

c. that based on the considerations referred to in paragraphs a and b, it is necessary to establish the Law on Amendments to the Law No. 27 Year 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 18B paragraph (2), Article 20, Article 25A and Article 33 paragraph (3) and paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

**With agreement between**

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17, angka 18, angka 19, angka 23, angka 26, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 38, dan angka 44 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A, serta di antara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;

**and**

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**DECIDE:**

Assign: LAW ON AMENDMENT TO THE LAW NUMBER 27 OF 2007 ON THE MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS.

**Article I**

Several provisions in the Act No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 84, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4739) is amended as follows:

1. The provisions of Article 1 paragraph 1, number 17, number 18, number 19, number 23, number 26, number 28, number 29, number 30, number 31, number 32, number 33, number 38, and number 44 was changed, and between the 18 and the 19, 1 (one) number which is a number 18A, and between number 27 and number 28, 1 (one) number which is a number 27A so that Article 1 reads as follows:

**Article 1**

In this Act referred to as:

1. Management of Coastal Areas and Small Islands is a coordination of planning, utilization, monitoring, and control of coastal resources and the small islands of the Government and Local Government, between sectors, between terrestrial and marine ecosystems, as well as between science and management to improve the welfare of the people.
2. Coastal is the transition between terrestrial and marine ecosystems are affected by changes in land and sea.
3. Small Island is an island with an area of less than or equal to 2,000 km<sup>2</sup> (two thousand square kilometers) and its unity Ecosystem.
4. Coastal Resources and Small Islands is the biological resources, non-biological resources;

sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.

13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan

artificial resources, and environmental services; biological resources include fish, coral reefs, seagrass beds, mangroves and other marine life; non-biological resources include sand, sea, seabed minerals; artificial resources include marine infrastructure associated with marine and fisheries, and environmental services in the form of natural beauty, the surface of the sea floor where underwater installations related to marine and fisheries and ocean wave energy contained in the Coastal Region.

5. An ecosystem is a community unity of plants, animals, organisms and other non-organisms and processes that relate to establish a balance, stability, and productivity.

6. Bioekoregion are landscapes that are within a stretch of ecological entity established by natural boundaries, such as watersheds, bays, and currents.

7. Coastal Water is the sea that borders the land includes the waters as far as twelve (12) nautical miles from the coastline, which connects the coastal waters and islands, estuaries, bays, shallow waters, brackish marshes, and lagoons.

8. The area is part of Coastal Areas and Small Islands which has a specific function that is determined based on the criteria of physical characteristics, biological, social, and economic to be protected.

9. Utilization Region General is part of the Coastal Zone designation assigned to the various sectors of activity.

10. National Strategic Areas Certain areas related to national sovereignty, environmental control, and / or world heritage sites, the development priority for the national interest.

11. The zone is the space usage agreements between the various stakeholders and has set its legal status.

12. Zoning is a form of engineering utilization of space through the establishment of functional boundaries in accordance with the resource potential and carrying capacity and ecological processes that take place as a single unit in the coastal ecosystem.

13. The Strategic Plan is a plan that includes cross-sector policy direction for area development planning through the establishment of goals,

tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

16. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.

17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

18A. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan

objectives and strategies are broad, and the target implementation with appropriate indicators to monitor the national level plans.

14. Zoning Plan is a plan that specifies the direction of the use of the resources of each unit is accompanied by the determination of the structure planning and spatial patterns in the planning area includes activities that can be done and should not be done as well as activities that can be done only after obtaining permission.

15. The Management Plan is a plan containing composition framework of policies, procedures, and responsibilities within the framework of coordination of decision-making among the various institutions / agencies regarding resource usage agreement or development activities in specified zones.

16. Management Action Plan is a follow-up plan of Coastal Management and Small Islands which includes goals, objectives, budgets, and schedules for one or more years into the future in a coordinated manner to carry out various activities required by government agencies, local government, and other stakeholders in order to achieve resource management of coastal and small islands in each planning area.

17. Detailed Zoning Plan is a detailed plan within 1 (one) under the direction of the management zone in the Zoning Plan by taking into account the carrying capacity of the environment and the technology applied as well as the availability of facilities which in turn indicates the type and number of licenses issued by the Government and Local Government.

18. Location Permit is granted permission to utilize the space of the Coastal Water partially covers the surface of the sea and the water column up to the sea floor at a certain breadth limit and / or to exploit some small islands.

18A. Management Permit is granted permission to perform activities Coastal Water resource utilization and small islands waters.

19. Conservation of Coastal Areas and Small Islands is an attempt protection, conservation, and utilization of Coastal Areas and Small Islands and the ecosystem to ensure the existence, availability, and continuity of Coastal Resources and Small Islands while maintaining and improving the quality value and diversity.

keanekaragamannya.

20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Setiap Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati Pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

27A. Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

20. Conservation Areas in Coastal Areas and Small Islands is the coastal areas and small islands with a particular protected characteristic to realize the Management of Coastal Areas and Small Islands in a sustainable manner.

21. Border beach is land along the banks of a width proportional to the shape and physical condition of the beach, a minimum of one hundred (100) meters from the highest tide point toward the ground.

22. Rehabilitation of Coastal Resources and Small Islands is the process of recovery and improvement in the ecosystem or population that has been damaged although the result is different from its original state.

23. Reclamation is the activities carried out by each person in order to increase the benefits of land resources in terms of environmental and socio-economic angle by means pengurugan, land drainage or drainage.

24. Carrying Capacity of Coastal Areas and Small Islands is the ability of Coastal Areas and Small Islands to support humans and other living things.

25. Mitigation is the effort to reduce disaster risk, either physical structures or through physical development of natural and / or artificial or nonstruktur or nonphysical through increased capacity to deal with hazards in Coastal Areas and Small Islands.

26. Coastal Disasters are events due to natural causes or because of actions which cause changes Everyone physical properties and / or biological Coastal and resulted in loss of life, property, and / or damage in Coastal Areas and Small Islands.

27. The impact of the negative is the changing environment function on a large scale and long intensity caused by a business and / or activity in Coastal Areas and Small Islands.

27A. Significant Impacts and scope of the area as well as the Strategic Value is a change that affects the biophysical conditions such as climate change, ecosystems and socio-economic impact to the lives of present and future generations.

28. Coastal Pollution is the introduction of a living being, substance, energy, and / or other components

komponen lain ke dalam lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang sehingga kualitas Pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan Pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program pengelolaan yang dilakukan oleh Masyarakat secara sukarela.

30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.

31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.

32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

33. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

into the coastal environment as a result of the activities of each person so that the quality of Coastal down to a certain level is causing coastal environment can not function as intended.

29. Accreditation is an activity recognition procedure which consistently met the gold standard system of Coastal Management and Small Islands which includes assessment, awards, and incentives for management programs conducted by the Society voluntarily.

30. Key Stakeholders are users of Coastal Resources and Small Islands that have a direct interest in optimizing the utilization of Coastal Resources and Small Islands, such as traditional fishing, modern fishing, pembudi fish resources, tourism entrepreneurs, the fishery, and society.

31. Community Empowerment is the facilitation efforts, encouragement, or assistance to communities and local fishermen to be able to determine the best option to take advantage of Coastal Resources and Small Islands sustainably.

32. Society is a society of Indigenous Peoples, Local Communities, and traditional communities living in coastal areas and small islands.

33. Customary Law Society is a group of people who for generations living in certain geographical areas in the Republic of Indonesia because of their ties to the ancestral origin, a strong relationship with the lands, territories, natural resources, has a traditional governance institutions, and order customary law in their traditional territory in accordance with the provisions of the legislation.

34. Local Community is a community group that runs the system daily life based on habits that have been accepted as valid values are common, but not entirely dependent on Coastal Resources and Small Islands certain.

35. Traditional Society is a traditional fishing communities are still recognized traditional rights to engage in fishing or other activity that is illegal in certain areas that are within the archipelagic waters in accordance with the rules of international maritime law.

36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat.
36. Local Wisdom is the great value that is valid in the governance of public life.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
37. Class Action is a lawsuit in the form of a small group of community right to act on behalf of the Community in large quantities in an effort to file a claim based on common issues, legal facts, and claims for damages.
38. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Every person is an individual or corporation, whether incorporated or unincorporated.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. House of Representatives, hereinafter referred to as the House of Representatives, is the House of Representatives as stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Central Government, hereinafter referred to as the Government, the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
41. Local Government is the governor, regent, or mayor, and the region as an element of the regional administration.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42. Local Government is the implementation of government affairs by the Local Government and Regional Representatives Council according to the principles of autonomy and assistance with the principle of broad autonomy within the system and the principles of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
43. Sea Partnership is a network of stakeholders in the field of Management of Coastal Areas and Small Islands in strengthening the capacity of human resources, institutions, education, counseling, mentoring, training, applied research, and development of policy recommendations.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
44. Minister is the minister who held government affairs in the field of marine and fisheries.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
2. The provisions of paragraph (1) and paragraph (7) of Article 14 be amended so that Article 14 reads as follows:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</p>  | <p>(1) The proposed formulation RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K carried out by local governments, communities, and businesses.</p>  |
| <p>(2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p>  | <p>(2) The mechanism of preparation RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K provincial and district / city done by involving community.</p>   |
| <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p>  | <p>(3) Local Government is obliged to disseminate the concept RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, and RAPWP-3-K to get feedback, comments, and suggestions for improvements.</p>                      |
| <p>(4) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p>                                     | <p>(4) the regent / mayor submit the final document Coastal Management planning and Small Islands regency / city to the governor and the Minister for the unknown.</p>                          |
| <p>(5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan Bupati/wali kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p>                     | <p>(5) The Governor shall submit the final document Coastal Management planning and Small Islands province to the Minister and regent / mayor in the said province.</p>                         |
| <p>(6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p>      | <p>(6) The Governor or Minister provide feedback and / or suggestions on the proposed final document Coastal Management planning and Small Islands within 30 (thirty) working days.</p>         |
| <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p> | <p>(7) In terms of response and / or advice referred to in paragraph (6) is not fulfilled, the final document Coastal Management planning and Small Islands definitively is to take effect.</p> |

<p>3. Judul Bagian Kesatu pada Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>3. Title Part One in Chapter V are amended to read as follows:</p>
--	---

**Bagian Kesatu**

**Part One**

**Izin**

**Permit**

<p>4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>4. The provisions of Article 16 be amended to read as follows:</p>
--	---

**Pasal 16**

**Article 16**

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.</p> | <p>(1) Every person conducting the space utilization of a portion Coastal Water and partial utilization of small islands are permanently required to have a permit location.</p> |
|---|--|



(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

(2) Permit Area referred to in paragraph (1) provide the basis of Management Permit.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. The provisions of Article 17 be amended to read as follows:

#### **Pasal 17**

#### **Article 17**

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(1) Permit Area as referred to in Article 16 paragraph (1) shall be issued by the zoning plan of coastal areas and small islands.

(2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

(2) Granting Permission location referred to in paragraph (1) shall take into account the preservation of coastal ecosystems and small islands, communities, traditional fishermen, national interests, and the right of innocent passage of foreign ships.

(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

(3) Permit Area referred to in paragraph (1) shall be provided in the area and a specific time.

(4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

(4) Permit location can not be given on the core zone in the conservation area, the flow of the sea, the harbor area, and a public beach.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. The provisions of Article 18 be amended to read as follows:

#### **Pasal 18**

#### **Article 18**

Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

In case the license holder location referred to in Article 16 paragraph (1) does not realize its activities within a maximum period of 2 (two) years after the permit is granted, subject to administrative sanctions in the form of license revocation Location.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. The provisions of Article 19 be amended to read as follows:

#### **Pasal 19**

#### **Article 19**

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:

(1) Every person conducting the Coastal Water resource utilization and small islands waters for activities:

a. produksi garam;

a. salt production;

- b. biofarmakologi laut;
  - c. bioteknologi laut;
  - d. pemanfaatan air laut selain energi;
  - e. wisata bahari;
  - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
- wajib memiliki Izin Pengelolaan.

(2) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 20**

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

(1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat.

- b. biofarmakologi sea;
  - c. marine biotechnology;
  - d. utilization of sea water in addition to energy;
  - e. marine tourism;
  - f. installation of subsea pipelines and cables; and / or
  - g. removal of objects cargo ship sank,
- Management is required to have license.

(2) Management Permit for activities other than those referred to in paragraph (1) shall be provided in accordance with the provisions of the legislation.

(3) In the event of resource utilization activities Coastal and marine waters of small islands that have not been regulated by the provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Government.

8. The provisions of Article 20 be amended to read as follows:

#### **Article 20**

(1) The Government and Local Government shall facilitate the provision of Location Permit and License Management to Local Communities and Traditional Society.

(2) The license referred to in paragraph (1) shall be provided to the Local Community and traditional communities, who do use space and resources Coastal and marine waters of small islands, to meet the needs of everyday life.

9. The provisions of Article 21 be amended to read as follows:

#### **Article 21**

(1) The use of space and resources Coastal and marine waters of small islands in the region by the Indigenous Peoples Indigenous Peoples under the authority of the local Indigenous Peoples.

(2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) The use of space and resources Coastal and marine waters of small islands as referred to in paragraph (1) is done by considering the national interest and in accordance with the provisions of the legislation.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. The provisions of Article 22 be amended to read as follows:

#### **Pasal 22**

#### **Article 22**

(1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.

(1) The obligation to have a license as referred to in Article 16 paragraph (1) and Article 19 paragraph (1) shall not apply to Indigenous Peoples.

(2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Indigenous Peoples referred to in paragraph (1) shall be determined in accordance with the provisions of recognition of legislation.

11. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

11. In between Article 22 and Article 23 inserted three (3) Article, namely Article 22A, Section 22B, and 22C Article to read as follows:

#### **Pasal 22A**

#### **Article 22A**

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:

Permission location referred to in Article 16 paragraph (1) and license management as referred to in Article 19 paragraph (1) is given to:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

- a. the Indonesian citizens;
- b. corporation organized under the laws of Indonesia; or
- c. cooperatives formed by the Society.

#### **Pasal 22B**

#### **Article 22B**

Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Individuals Indonesian citizen or a corporation incorporated under the laws of Indonesia and cooperatives formed by applying Community Management Permit must be qualified technical, administrative, and operational.

#### **Pasal 22C**

#### **Article 22C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan

Further provisions on the requirements, procedures for granting, revocation, duration, extent, and the end

berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

of the Location Permit and License Management is regulated by the Government.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. The provisions of Article 23 be amended to read as follows:

**Pasal 23**

**Article 23**

(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

(1) Utilization of small islands and surrounding waters is done based on the ecological and economic unity of a comprehensive and integrated with a large island nearby.

(2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

(2) Utilization of small islands and surrounding waters for the benefit of priority as follows:

- a. konservasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. budi daya laut;
- e. pariwisata;
- f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
- g. pertanian organik;
- h. peternakan; dan/atau
- i. pertahanan dan keamanan negara.

- a. conservation;
- b. education and training;
- c. research and development;
- d. marine aquaculture;
- e. tourism;
- f. fisheries and marine and fishing industry in a sustainable manner;
- g. organic farming;
- h. livestock; and / or
- i. defense and state security.

(3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib:

(3) Except for the purposes of conservation, education and training as well as research and development, the use of small islands and surrounding waters shall:

- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
- b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
- c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

- a. meet the requirements of environmental management;
- b. pay attention to the ability and the preservation of the local water system; and
- c. use of environmentally friendly technologies.

13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. In between Article 26 and Article 27, 1 (one) article, namely Article 26A to read as follows:

### **Pasal 26A**

(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.

(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
- b. menjamin akses publik;
- c. tidak berpenduduk;
- d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
- e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
- f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
- g. melakukan alih teknologi; dan
- h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi ditetapkan oleh Menteri dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

(2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur kementerian dan lembaga terkait, tokoh masyarakat, akademisi, serta praktisi perikanan dan kelautan.

### **Article 26A**

(1) Utilization of small islands and surrounding waters in the utilization of foreign investment law must obtain permission from the Minister.

(2) Foreign investment referred to in paragraph (1) shall give priority to the national interest.

(3) The license referred to in paragraph (1) is given on the recommendation of the regent / mayor.

(4) The license referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

- a. legal entity in the form of a limited liability company;
- b. guarantee public access;
- c. not inhabited;
- d. no utilization by the Local Community;
- e. in collaboration with the Indonesian participants;
- f. perform a gradual transfer of shares to the participants of Indonesia;
- g. transfer of technology; and
- h. attention to ecological, social, and economic in land area.

(5) Further provisions on the transfer of shares and land area as referred to in paragraph (4) letter f and h regulated by Presidential Decree.

14. The provisions of Article 30 be amended to read as follows:

### **Article 30**

(1) Changes in the core zone designation and functions of the conservation area for exploitation determined by the Minister on the basis of an integrated research results.

(2) The Minister shall form a team to conduct integrated research referred to in paragraph (1) consists of elements of relevant ministries and institutions, community leaders, academics, and practitioners and marine fisheries.

(3) Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ber-Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis, ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan DPR.

(4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

(1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.

(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 51**

(1) Menteri berwenang:

a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan

b. menetapkan perubahan status zona inti pada

(3) Changes in the core zone designation and functions referred to in paragraph (1) air-Significant Impacts and scope of the area as well as the Strategic Value, determined by the Minister with the approval of Parliament.

(4) The procedure for zoning changes and functions of the core zone as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and subsection (3) is regulated by the Minister.

15. The provisions of Article 50 be amended to read as follows:

#### **Article 50**

(1) The Minister authorized to grant and revoke location permits referred to in Article 16 paragraph (1) and license management as referred to in Article 19 paragraph (1) in the Coastal Waters and small islands across the province, the National Strategic Area, National Strategic Areas certain, and the National Conservation Area.

(2) The Governor authorized to grant and revoke location permits referred to in Article 16 paragraph (1) and license management as referred to in Article 19 paragraph (1) in the Coastal Waters and small islands in accordance with their authority.

(3) the regent / mayor authorized to grant and revoke location permits referred to in Article 16 paragraph (1) and license management as referred to in Article 19 paragraph (1) in the Coastal Waters and small islands in accordance with their authority.

16. The provisions of Article 51 be amended to read as follows:

#### **Article 51**

(1) The Minister is authorized:

a. issuing and revoking permits the use of small islands and surrounding waters utilization causing Significant Impacts and Wide Coverage and Strategic Value to environmental changes; and

b. define the core zone status change on National

Kawasan Konservasi Nasional.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

17. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 60**

(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;

b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;

c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;

d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;

j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;

k. memperoleh ganti rugi; dan

l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum

Conservation Area.

(2) The procedure of issuance and revocation of licenses and change the status of the core zone as referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

17. The provisions of Article 60 be amended to read as follows:

### **Article 60**

(1) In the Management of Coastal Areas and Small Islands, the Society has the right to:

a. gain access to parts that have been given the Coastal Water Permit and License Management Area;

b. proposes traditional fishing grounds into RZWP-3-K;

c. Indigenous Peoples proposed area into RZWP-3-K;

d. Resource management activities Coastal and Small Islands based on customary law and not contrary to the provisions of the legislation;

e. obtain benefit from the implementation of Coastal Management and Small Islands;

f. obtain information regarding the Management of Coastal Areas and Small Islands;

g. filed reports and complaints to the authorities for the losses that hit him with regard to the implementation of the Management of Coastal Areas and Small Islands;

h. objected to the management plan which has been declared within a certain period;

i. report to law enforcement due to alleged pollution, contamination, and / or destruction of Coastal Areas and Small Islands adverse life;

j. filed with the court on various issues of Coastal Areas and Small Islands adverse life;

k. redress; and

l. receive assistance and legal aid to the problems

terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
  - a. pengambilan keputusan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan;
  - c. kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
  - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
  - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya

in accordance with the provisions of the legislation.

(2) People in the Management of Coastal Areas and Small Islands obliged:

- a. provide information regarding the Management of Coastal Areas and Small Islands;
- b. maintain, protect, and sustainment of Coastal Areas and Small Islands;
- c. submit reports of hazards, pollution, and / or environmental damage in Coastal Areas and Small Islands;
- d. monitor the implementation of the plan of Coastal Management and Small Islands; and / or
- e. implement programs Coastal Management and Small Islands agreed at the village level.

18. The provisions of paragraph (2) of Article 63 be amended so that Article 63 reads as follows:

### **Article 63**

- (1) The Government and Local Government is obliged to empower communities to improve their welfare.
- (2) Government and Local Government shall encourage public business activities through capacity building, provision of access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees, and other productive economic assets.
- (3) In an effort to Community Empowerment, Government and Local Government realize, grow, and increase awareness and responsibility in:
  - a. decision-making;
  - b. implementation management;
  - c. partnerships between communities, businesses, and government / Local Government;
  - d. development and implementation of national policies in the field of the environment;
  - e. development and implementation of preventive and proactive efforts to prevent a decrease in the



dukung dan daya tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;

g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan

h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

19. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 71**

(1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.

(3) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penutupan lokasi;

d. pencabutan izin;

e. pembatalan izin; dan/atau

f. denda administratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

carrying capacity and the capacity of Coastal Areas and Small Islands;

f. utilization and development of environmentally friendly technologies;

g. provision and dissemination of environmental information; and

h. giving awards to those who contributed in the field of Coastal Management and Small Islands.

(4) Further provisions on Community Empowerment guidelines set by the Regulation.

19. The provisions of Article 71 be amended to read as follows:

#### **Article 71**

(1) Utilization of the space portion Coastal Water and partial utilization of small islands which are not in accordance with the license location is given as referred to in Article 16 paragraph (1) shall be subjected to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form of a warning, temporary suspension and / or revocation of the Permit Area.

(3) Utilization of Coastal Water resources and waters of small islands which are not in accordance with the Management Permit granted as referred to in Article 19 paragraph (1) shall be subjected to administrative sanctions.

(4) The administrative sanctions referred to in paragraph (3) can be:

a. written warning;

b. suspension of activities;

c. site closure;

d. revocation of license;

e. cancellation of licenses; and / or

f. administrative fines.

(5) Further provisions on administrative sanctions as referred to in paragraph (2) and paragraph (4) Government Regulation.

20. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 75**

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

21. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 75A**

Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

22. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 78A**

Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan Menteri.

**Pasal 78B**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, izin untuk memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

20. The provisions of Article 75 be amended to read as follows:

**Article 75**

Everyone who utilize the space of partial Coastal Water and utilization of most small islands that do not have a location permits referred to in Article 16 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of three (3) years and a fine of Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).

21. In between Article 75 and Article 76, 1 (one) article, namely Article 75A to read as follows:

**Article 75A**

Everyone who utilize resources Coastal and marine waters of small islands that do not have a license management as referred to in Article 19 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 4 (four) years and a fine of not more Rp2.000.000.000,00 (two billion rupiah).

22. In between Article 78 and Article 79 inserted two (2) Article, namely Article 78A and Article 78B to read as follows:

**Article 78A**

Conservation area in Coastal Areas and Small Islands that have been established through legislation before this Act applies is the authority of the Minister.

**Article 78B**

At the time this Act comes into force, permission to utilize resources and marine coastal waters of small islands that have no permanent effect and shall conform with this Act within a period of at least 3 (three) years.

## **Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## **Article II**

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on January 15, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Promulgated in Jakarta

on January 15, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS  
REPUBLIK OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN